

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2025-2029**



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TELUK WONDAMA
2025**

Puji dan syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2029 telah selesai disusun.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk optimalisasi sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tingkat SKPD (Renstra SKPD) dengan RPJMD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2029 atas pertimbangan tersebut maka perlu menyusun Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2029, Peraturan Daerah Papua Barat Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 - 2050 dan Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029, serta Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka disusunlah Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021 – 2026 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah,, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Penutup serta Lampiran.

Semoga dengan hasil Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama pada khususnya, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama pada umumnya.

Rasiei, 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

S.Christian Mambor, S.Hut
Nip. 19710821 200003 1

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 3. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.3.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4.2. Isu Strategis

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1.Uraian Program
- 4.2.Uraian Kegiatan

BAB V PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam proses pencapaian pembangunan Kabupaten Teluk Wondama yang berkelanjutan di segala bidang maka perlu dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Teluk Wondama berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama untuk periode 5 (lima) tahunan yang diterapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 pada tanggal sebagai penjabaran dari Visi, Misi Tujuan, Sasaran Strategi, Arah Kebijakan Program, Anggaran.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sinkronisasi antara RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Papua Barat 2025–2029, RPJMD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran SKPD sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki SKPD dalam pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan sebagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa

setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun) .

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama 2025–2029 merupakan penjabaran tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 (lima) tahun kedepan (2025–2029) yang telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor ... Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal kewenangan bidang pariwisata dan kebudayaan. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan berkelanjutan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 – 2029 perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) sebagai acuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan Renstra Disparbud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 -2029.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama ini dapat terfasilitasi dan tersusunnya panduan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 – 2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 – 2029 berlandaskan peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Nomor 5168);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Wondama tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 – 2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025–2029 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata dan kebudayaan , serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025–2029 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang apa yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang peran tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta informasi sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah di Kabupaten Teluk Wondama

- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan BP4D, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpi lih Analisa Lingkungan Internal, telaahan Renstra BP4D, telaahan Rencana tata ruang wilayah serta penentuan isu-isu strategis.

- 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.2. Isu Strategis

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 -2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama merupakan unsur Pemerintahan Daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama, mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melakukan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Pemantauaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

- a. penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pengelolaan kebudayaan masyarakat daerah;
- c. pelestarian tradisi masyarakat yang penganutnya dalam daerah;

- d. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah;
- e. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- f. pembinaan sejarah lokal;
- g. pengelolaan cagar budaya tingkat daerah;
- h. pemberian dan pencabutan perizinan membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Kabinsi;
- i. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- j. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- k. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di daerah;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- m. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang kebudayaan dan pariwisata;
- n. pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya;
- o. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- p. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah.
- q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

2.1. Struktur Organisasi

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2.3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 3.1. Seksi Kesenian
 - 3.2. Seksi Nilai Budaya

- 3.3.Seksi Sejarah dan Purbakala
- 4. Bidang Objek dan Sarana Wisata membawahi:
 - 4.1.Seksi Objek Wisata
 - 4.2.Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
 - 4.3.Seksi Pengembangan Sarana Wisata
- 5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi:
 - 5.1.Seksi Produk Pariwisata
 - 5.2.Seksi Usaha Pariwisata
 - 5.3.Seksi Pengelolaan Sumber Daya Wisata
- 6. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi:
 - 6.1.Seksi Promosi Pariwisata
 - 6.2.Seksi Sarana Promosi
 - 6.3.Seksi Kemitraan Wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai renstra.

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati Teluk Wondama dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

1. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sesuai Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Mempunyai Tugas Pokok yaitu melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan rumah tangga serta aset Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Menyusun Rencana dan Program Kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;
2. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan;
4. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
5. Menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah Dinas, organisasi dan tatalaksana;
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana serta perpustakaan Dinas;
7. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Memberi saran dan atau pertimbangan kepada kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
9. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
10. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat Dinas.

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- 2) Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;

- 4) Melayani tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, perpustakaan, surat-menyurat dan alat tulis unit kerja;
- 5) Mengelola Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
- 6) Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu Dinas;
- 7) Mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
- 8) Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- 9) Menyiapkan Pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 10) Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;
- 11) Menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan pegawai;
- 12) Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
- 13) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Sekretariat;
- 14) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- 15) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- 2) Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan;
- 3) Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;
- 4) Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas;
- 5) Merencanakan target kinerja dinas;
- 6) Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 7) Menyusun dan mengelolah data base;

- 8) Mengkordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas;
- 9) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub Bagian program, perencanaan dan pelaporan;
- 10) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dari bidang tugasnya;
- 11) Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- 12) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian program. Perencanaan dan pelaporan.

I. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- 2) Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- 5) Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- 6) Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- 7) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasian keuangan;
- 8) Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga dinas
- 9) Melaksanakan administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan barang
- 10) Menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan penghapusan barang;

- 11) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- 12) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada sekretaris dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- 13) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.

III. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

Bidang Kebudayaan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu pendataan potensi, pengkajian, perencanaan serta pengembangan kebudayaan daerah. Dalam melaksanakan tugas ini Bidang Kebudayaan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja bidang kebudayaan;
2. Melaksanakan pengkajian bidang kebudayaan;
3. Menyusun dokumen rencana induk pelestarian kebudayaan;
4. Melaksanakan pelestarian nilai budaya, tradisi, kesenian, bahasa dan sastra;
5. Melaksanakan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan benda – benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
6. Melaksanakan pengembangan dan publikasi permuseuman daerah;
7. Melaksanakan inventarisasi peninggalan sejarah kepubakalaan;
8. Melaksanakan perlindungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
9. Menyusun evaluasi dan laporan bidang kebudayaan.

Bidang Kebudayaan membawahi:

1. **Seksi kesenian**, mempunyai tugas:
 - a) Menyusun program kerja seksi kesenian sesuai dengan rencana strategis dinas;
 - b) Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian tradisi dan kesenian;
 - c) Melaksanakan kajian seni tradisi, kontemporer dan seni moderen;
 - d) Melaksanakan kajian terhadap bahasa dan sastra;

- e) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra;
- f) Memfasilitasi kegiatan kesenian daerah pada event – even regional, nasional dan intenasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah;
- g) Mengembangkan dan melindungi kesenian daerah;
- h) Memfasilitasi dan mendorong terjadinya proses kreaktifitas dalam rangka pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat.

2. Seksi Nilai Budaya, mempunyai tugas:

- a) Menyusun program kerja seksi nilai budaya sesuai dengan rencana strategis dinas;
- b) Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian budaya;
- c) Melaksanakan kajian terhadap upacara adat dan tradisi;
- d) Memfasilitasi kegiatan kebudayaan daerah pada ivent – ivent regional, nasional, internasional sebagai upaya pembinaan kebudayaan daerah;
- e) Mengembangkan dan melindungi kebudayaan daerah;
- f) Memberi rekomendasi dan perijinan kegiatan kebudayaan pada iven – iven regional, nasional dan internasional;
- g) Mengembangkan nilai budaya dan tradisi serta budi pekerti masyarakat dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- h) Memfasilitasi dan mendorong terjadinya proses kreatifitas dalam rangka pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat;
- i) Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi nilai budaya.

3. Seksi Sejarah dan Purbakala , mempunyai tugas:

- a) Menyusun program kerja seksi sejarah dan purbakala sesuai rencana strategis dinas;
- b) Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, penyajian data, informasi sejarah kepurbakalaan dan permuseuman;
- c) Melaksanakan pengkajian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan beserta situsnya;
- d) Melaksanakan penggalian, inventarisasi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan beserta situsnya;

- e) Melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan kawasan cagar budaya;
- f) Melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan permuseuman;
- g) Memberi rekomendasi perijinan penggalian dan rehabilitasi terhadap benda cagar budaya;
- h) Mengembangkan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebagai pusat penelitian serta aktifitas sosial budaya masyarakat;
- i) Mendorong partisipasi masyarakat sekitar benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaat keberadaan artefak peninggalan budaya;
- j) Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi sejarah dan kepurbakalaan.

IV. Bidang Obyek Dan Sarana

Bidang Obyek dan Sarana melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu pendataan potensi, pengkajian, perencanaan serta pengembangan obyek dan sarana pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Obyek dan Sarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Program kerja bidang Obyek dan Sarana;
2. Melaksanakan Inventarisasi, Pendataan serta Pengkajian bidang obyek dan Sarana;
3. Menyusun Database Obyek dan Sarana Wisata;
4. Menyusun Dokumen Induk Rencana Pengembangan Obyek dan Sarana;
5. Melaksanakan Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan Obyek dan Sarana Wisata;
6. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan bidang obyek dan Sarana

Bidang Obyek dan Sarana membawahi:

1. **Seksi Obyek Wisata**, mempunyai tugas:
 - a) Menyusun Program Kerja Seksi Obyek Wisata sesuai renstra Dinas;
 - b) Melaksanaka Pendataan dan Inventarisasi Obyek Wisata
 - c) Melaksakan Pembinaan teknis, dan Pemeliharaan Obyek Wisata;
 - d) Menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata;

- e) Menyusun database Obyek Wisata secara keseluruhan;
- f) Melaksanakan Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan obyek wisata unggulan;
- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:

- a) Menyusun program kerja seksi sarana dan prasarana sesuai renstra dinas;
- b) Melaksanakan Pendataan atau Inventarisasi data sarana dan prasarana Wisata
- c) Mengolah dan menganalisa data untuk pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata;
- d) Merencanakan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana Wisata;
- e) Memelihara dan mengembangkan Sarana dan prasarana Wisata yang ada;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengembangan Sarana Wisata, mempunyai tugas:

- a) Menyusun program kerja seksi sarana dan prasarana sesuai renstra dinas;
- b) Melaksanakan Program dan kegiatan Pengembangan Sarana Wisata;
- c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

V. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Dalam melakukan tugas pokoknya Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang ;

3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi :

1. Seksi Produk Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Seksi Produk Pariwisata sesuai renstra dinas ;
- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang sesuai renstra dinas
- c. Mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan Seksi Produk Pariwisata;
- d. Melakukan pendataan dan inventarisai terhadap produk – produk pariwisata;
- e. Memfasilitasi dan/atau mengkoordinir serta melaksanakan bimbingan atau asistensi kepada masyarakat tentang produk – produk pariwisata
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Usaha Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Seksi usaha Pariwisata dinas;
- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang sesuai renstra dinas;
- c. Mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan Seksi Usaha Pariwisata.
- d. Melakukan Pendataan dan inventarisasi terhadap sektor usaha pariwisata;
- e. Memfasilitasi dan/atau mengkoordinir serta melaksanakan bimbingan atau asistensi kepada masyarakat tentang usaha pariwisata;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Seksi usaha Pariwisata sesuai renstra dinas;

- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang sesuai renstra dinas;
- c. Mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan Seksi Usaha Pariwisata.
- d. Melakukan pendataan dan inventarisai terhadap sektor usaha pariwisata;
- e. Memfasilitasi dan atau mengkoordinir serta melaksanakan bimbingan atau asistensi kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya pariwisata;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas melalui kepala bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

VI. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang Pemasaran Pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang ;
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
- d) kegiatan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi :

1. Seksi Promosi Wisata, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Seksi Promosi Wisata sesuai renstra dinas;
- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang sesuai renstra dinas;
- c. Mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan Seksi Usaha Pariwisata;
- d. Melakukan pendataan dan inventarisasi serta tentang upaya promosi wisata;
- e. Memfasilitasi dan atau mengkoordinir serta melaksanakan bimbingan atau asistensi kepada masyarakat tentang upaya promosi wisata;

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


2. Seksi Sarana Promosi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Seksi Promosi Wisata sesuai renstra dinas;
- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang sesuai renstra dinas;
- c. Mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan Seksi Sarana Promosi Pariwisata;
- d. Melakukan pendataan dan inventarisasi, penggunaan Sarana promosi wisata;
- e. Memfasilitasi dan atau mengkoordinir serta melaksanakan bimbingan atau asistensi kepada masyarakat tentang penggunaan sarana promosi wisata;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Kemitraan Wisata , mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Seksi Kemitraan Wisata sesuai renstra dinas;
- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang sesuai renstra dinas;
- c. Mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan Seksi Kemitraan Wisata;
- d. Melakukan pendataan dan inventarisasi serta tentang Kemitraan wisata;
- e. Memfasilitasi dan atau mengkoordinir serta melaksanakan bimbingan atau asistensi kepada masyarakat tentang kemitraan wisata;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tentunya sangat banyak dipengaruhi lingkungan internal maupun eksternal yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama. Secara internal daya dukung Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama baik pada tingkatan manajerial maupun unsur staf cukup besar. Dengan kekuatan SDM Disparbud sebanyak 85 orang (terdiri dari 35 orang PNS dan 50 orang non PNS) sampai dengan bulan Januari 2022, sangat memberikan kontribusi terhadap kesinambungan pelaksanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan latar belakang pendidikan beragam dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan dari SMA/SMK, Strata I (SI), Strata 2 (S2). Dengan didukung oleh jumlah pegawai yang demikian, tugas pokok dan fungsi dibagi habis kepada seluruh karyawan yang berada pada tupoksi bidang-bidang yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.1
Data PNS Berdasarkan Golongan dan Jabatan pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama
Tahun 2025

NO.	GOL	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	IV/b	Kepala Dinas	1	Eselon II/b
2.	IV/b	Sekretaris	1	Eselon III/a
3.	IV/a	Kepala Bidang Kepala Seksi	1 1	Eselon III/b Eselon IV/a
NO.	GOL	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
4.	III/d	Kepala Bidang Kepala Seksi/Kasubag Pelaksana	2 5 3	Esselon III/b Eselon IV/a -
5.	III/c	Kepala Seksi	5	Eselon IV/a
6.	III/b	Pelaksana	2	-
7.	III/a	Kepala Seksi Pelaksana	1 5	Eselon IV/a -
8.	II/d	Pelaksana	3	-
9.	II/c	Pelaksana	3	-
10.	II/b	Pelaksana	4	-
11.	II/a	Pelaksana	3	-
12.	I/d	Pelaksana	1	-
13.	I/a	Pelaksana	1	-
JUMLAH			38	

Tabel. 2.2
Komposisi PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN				K E T
		I	II	III	IV	
1.	SD	1	-	-	-	1
2.	SLTP	1	-	-	-	1
3.	SLTA	-	9	3	-	12
4.	D.3	-	3	1	-	4
5.	Sarjana Muda/Akademi	-	-	-	-	
6.	STRATA.1 (S.1)	-	-	18		18
7.	STRATA.2 (S.2)	-	-	-	2	2
8.	STRATA.3 (S.3)	-	-	-	-	
JUMLAH :		-	3	23	8	
JUMLAH KESELURUHAN						38

Tabel. 2.3
Komposisi THL Disparbud Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			K E T
		CPNS	TKK	THL	
1.	SD	-	-	1	
2.	SLTP	-	-	-	
3.	SLTA	-	-	7	
4.	D.3	-	-	2	
6.	STRATA.1 (S.1)	-	-	3	
JUMLAH				13	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Pembinaan Pelaku Seni

Keadaan saat ini Pelaku Seni seperti diambang kepunahan, banyak pelaku seni yang telah lanjut usia dan tidak dapat berkreasi secara maksimal. Tidak adanya regenerasi pelaku seni membuat banyak kesenian di Indonesia secara umumnya dan Kabupaten Teluk Wondama secara khususnya menghilang dikarenakan tidak adanya lagi penerus yang juga dikarenakan tidak tertariknya generasi muda saat ini kepada kesenian daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama mencoba membina pelaku seni muda maupun tua dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi agar terjadinya regenerasi pelaku seni di Teluk Wondama dan juga pelaku seni tersebut dapat berdiri sendiri dan meningkatkan perekonomiannya.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanggar

Sarana dan Prasarana Sanggar sangat berperan penting dalam peningkatan kreativitas seni karena disanalah wadah para pelaku seni dalam menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama berkewajiban untuk membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana sanggar seperti alat kesenian dan juga bangunan sanggar itu sendiri.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pembangunan Sarana dan Prasarana sangat penting dilaksanakan karena disanalah inti pokok dari Objek dan Daya Tarik Wisata itu sendiri, apabila sarana dan prasarana suatu objek wisata rusak atau tidak ada wisatawan akan merasa tidak nyaman dan tidak akan berkunjung ke ODTW tersebut, oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama berkewajiban menata dan membangun sarana dan prasarana pada objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Teluk Wondama.

- Pemasaran Objek Daya Tarik Wisata dan Budaya Asli Teluk Wondama Setelah membangun sarana dan prasarana pada bidang Kebudayaan dan Pariwisata, tanpa adanya proses pemasaran atau promosi, wisatawan tidak akan mengetahui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, oleh karena itu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama berkewajiban memasarkan dan mempromosikan dengan mengikuti pameran-pameran pariwisata, seni dan budaya guna memperkenalkan Kabupaten Teluk Wondama.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib (Realisasi)
Pengembangan Nilai-nilai Budaya Tahun 2025 s.d. 2026

No.	Uraian	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)					
	Jumlah situs serta Benda Cagar Budaya (BCB) yang terkelola dengan baik (buah)	7	8	9	10	11
2.	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya (kali)	1	1	1	1	1
3.	Jumlah grup kesenian dan pelaku seni budaya yang dibina (grup)	25	27	29	30	32

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan (realisasi)
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2025-2029

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun	19781	21759	23935	26329	28962
2.	Keikutsertaan dalam pameran pariwisata (kali)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sektor pariwisata dan pelestarian kebudayaan daerah. Berdasarkan peraturan terbaru (Permendagri No. 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021) serta merujuk pada kondisi aktual Kabupaten Teluk Wondama sebagai daerah kepulauan yang kaya potensi alam dan budaya, kelompok sasaran layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wisatawan (Domestik dan Mancanegara)

Merupakan kelompok penerima manfaat utama dari pelayanan kepariwisataan. Mereka membutuhkan akses informasi destinasi, layanan transportasi, akomodasi, serta jaminan keamanan dan kenyamanan.

Pelayanan yang diberikan:

Promosi destinasi wisata (termasuk wisata bahari, budaya, dan ekowisata)

Penyediaan informasi wisata

Pengembangan atraksi dan amenitas

Dukungan pengelolaan destinasi ramah wisatawan

2. Pelaku Usaha Pariwisata (UMKM, Pemandu Wisata, Operator Wisata, dan Pengelola Homestay)

Mereka merupakan mitra pemerintah daerah dalam menyukseskan ekosistem pariwisata. Kebutuhan mereka mencakup pelatihan, promosi bersama, akses perizinan, dan fasilitasi kemitraan.

Pelayanan yang diberikan:

Bimtek SDM pariwisata dan sertifikasi kompetensi

Fasilitasi promosi dan kemitraan usaha

Pendampingan dalam perizinan dan legalitas

Akses pembiayaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif

3. Masyarakat Lokal (terutama komunitas adat dan kampung wisata)

Merupakan pelaku dan sekaligus penerima manfaat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat (community-based tourism). Keterlibatan mereka sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Pelayanan yang diberikan:

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata

Edukasi dan pelatihan tentang wisata berkelanjutan

Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

Penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata

4. Seniman, Budayawan, dan Komunitas Pelestari Budaya

Kelompok ini menjadi penggerak dalam pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Teluk Wondama, termasuk bahasa daerah, tari-tarian, musik tradisional, dan situs sejarah.

Pelayanan yang diberikan:

Dukungan kegiatan seni budaya dan festival daerah

Fasilitasi pelestarian warisan budaya tak benda dan benda

Pencatatan, pendokumentasian, dan publikasi kekayaan budaya lokal

Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas budaya

5. Lembaga Pendidikan dan Peneliti

Merupakan mitra strategis dalam pengembangan kajian potensi wisata dan pelestarian budaya. Keterlibatan mereka mendorong basis data ilmiah dan akurat.

Pelayanan yang diberikan:

Fasilitasi penelitian pariwisata dan kebudayaan

Kerja sama dalam penyusunan buku, modul, atau dokumenter potensi daerah

Penyediaan data dan akses informasi sektor pariwisata dan kebudayaan

6. Instansi Pemerintah dan Mitra Pembangunan (Pusat, Provinsi, NGO, BUMN, dan Swasta)

Sebagai mitra dalam pembangunan dan sinergi kebijakan lintas sektor, mereka terlibat dalam program, pembiayaan, serta advokasi pembangunan pariwisata dan kebudayaan.

Pelayanan yang diberikan:

Sinergi program strategis nasional dan provinsi

Fasilitasi investasi dan program CSR pariwisata-budaya

Koordinasi perizinan dan tata kelola wilayah wisata

7. Media dan Influencer Pariwisata

Merupakan mitra penting dalam memperluas eksposur dan branding destinasi Teluk Wondama secara digital dan konvensional.

Pelayanan yang diberikan:

Penyediaan materi promosi (foto, video, narasi)

Kolaborasi kampanye destinasi
Fasilitasi kunjungan media dan famtrip

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu bahwa tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam membuat program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama tidak terlepas dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025–2029 yaitu Visi : “MEWUJUDKAN WONDAMA SEBAGAI TANAH PERADABAN YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT “ dengan Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dan Pendidikan
2. Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Khusus yang Mensejahterakan
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses
6. Pembangunan Tata Ruang, lingkungan Hidup, dan Ekosistem yang Berkelanjutan

Sedangkan sebagai panduan arah pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang yang tertuang dalam visi maupun misi Tahun 2025–2029 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Parawisata
2. Penataan Kawasan Destinasi yang berkarakter lokal
3. Penyediaan Moda Transportasi Wisata
4. Peningkatan kapasitas pelaku wisata

Tugas-tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama sangat terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya analisis permasalahan urusan bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama diuraikan sebagai berikut:

1) PARIWISATA

- a. Daya saing industri pariwisata relatif masih rendah
- b. Aksesibilitas menuju lokasi destinasi wisata belum memadai.
- c. Ketersediaan amenities di lokasi destinasi wisata belum refrenstatif.
- d. Belum optimalnya tata kelola destinasi wisata.
- e. Keterbatasan kualitas SDM bidang pariwisata.
- f. Belum optimalnya upaya penguatan citra pariwisata dan pemasaran.

2) KEBUDAYAAN

- a. Sarana aktraksi seni dan budaya relatif masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- b. Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya lokal belum optimal.
- c. Kreativitas seniman masih kurang Karena tidak didukung oleh pengetahuan/pendidikan formal.
- d. Nilai budaya daerah mulai luntur karena pengaruh budaya asing dan arus globalisasi
- e. Masih kurangnya ruang publik sebagai ruang pelestarian dan pemajuan budaya lokal, ruang ekspresi seniman dan budayawan serta ruang interaksi pemanfaatan seni budaya.
- f. Masih kurangnya event/festival seni budaya unggulan yang menjadi ikon Kabupaten Teluk Wondama.
- g. Masih rendahnya perlindungan terhadap 10 obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Kabupaten Teluk Wondama.

2.2.2. Isu Strategis

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal, yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dan pengembangan sektor pariwisata serta pelestarian budaya. Berdasarkan kajian teknokratis, evaluasi kinerja, dan pemetaan kondisi terkini, isu strategis utama yang dihadapi meliputi:

1. Terbatasnya Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Pariwisata

Keterbatasan akses transportasi, sarana wisata, dan fasilitas publik memengaruhi kenyamanan dan daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

2. Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata dan Budaya yang Belum Optimal

Rendahnya pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dan pelestari budaya menghambat profesionalisme dan daya saing.

3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata dan Kebudayaan
Masyarakat lokal belum sepenuhnya terlibat aktif dan merasakan manfaat langsung, sehingga pengelolaan wisata berbasis komunitas belum maksimal.
4. Minimnya Digitalisasi dan Promosi Pariwisata yang Efektif
Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dalam promosi menghambat perluasan pasar dan branding destinasi.
5. Pelestarian Budaya Lokal yang Masih Terbatas dan Kurang Terintegrasi
Kurangnya dokumentasi, regenerasi pelaku budaya, dan dukungan anggaran menyebabkan pelestarian budaya kurang optimal.
6. Koordinasi dan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Perlu Ditingkatkan
Perlu peningkatan tata kelola kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Tabel 2.1. Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi wisata alam dan budaya yang kaya dan unik	Infrastruktur pariwisata terbatas, akses susah	Pengelolaan limbah dan konservasi kawasan wisata	Perlindungan kawasan konservasi dan ekosistem laut			Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas wisata yang berkelanjutan
Pengelolaan kawasan pesisir dan konservasi ekosistem	Kapasitas SDM belum optimal, kurang sertifikasi	Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Pengembangan kapasitas SDM yang ramah lingkungan dan budaya			Peningkatan kapasitas SDM dan sertifikasi pelaku pariwisata dan budaya
Komunitas adat dan masyarakat lokal sebagai pengelola wisata	Partisipasi masyarakat rendah, pemberdayaan belum optimal	Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal			Pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan desa wisata berbasis komunitas

Potensi promosi dan digitalisasi pariwisata	Promosi digital belum maksimal, media sosial kurang optima		Kebijakan transformasi digital dan akses informasi			Penguatan promosi digital dan pemanfaatan teknologi informasi
Kekayaan budaya tak benda dan benda	Dokumentasi budaya terbatas, regenerasi budaya kurang		Kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya			Pelestarian budaya lokal dan peningkatan kegiatan seni budaya
Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas	Koordinasi lintas sektor dan tata kelola belum optimal		Kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan			Penguatan tata kelola, koordinasi dan akuntabilitas pelayanan Dinas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra merupakan pernyataan hasil akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama dalam periode 2025-2029. Tujuan ini menjadi arah utama dalam penyusunan strategi, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan.

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Tujuan	Target					Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata berbasis potensi lokal dan budaya daerah	Meningkatkan kualitas dan daya tarik pariwisata Kabupaten Teluk Wondama yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	10%	10%	10%	10%	10%	
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal	Meningkatnya kapasitas dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengelola desa wisata	Persentase pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi dan aktif	5%	5%	5%	5%	5%	
3	Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai modal identitas dan daya tarik wisata	Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal sebagai identitas dan daya tarik wisata daerah	Meningkatnya kegiatan pelestarian budaya dan partisipasi seniman/budayawan	Jumlah program pelestarian budaya dan festival seni budaya tahunan						
4	Meningkatkan efektivitas tata kelola dan pelayanan publik di bidang pariwisata dan kebudayaan	Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang transparan, efektif, dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas pelayanan, koordinasi, dan akuntabilitas kelembagaan Dinas	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Dinas						

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Fokus pada peningkatan volume wisatawan yang datang, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat citra destinasi.
2	Meningkatnya kapasitas dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengelola desa wisata	Memberdayakan sumber daya manusia dengan pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing.
3	Meningkatnya kegiatan pelestarian budaya dan partisipasi seniman/budayawan	Menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya daerah melalui dokumentasi, festival seni budaya, dan regenerasi pelaku seni.
4	Meningkatnya efektivitas pelayanan, koordinasi, dan akuntabilitas kelembagaan Dinas	Memperkuat tata kelola dan layanan publik agar program terlaksana dengan transparan, efektif, dan akuntabel.

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
Analisis kebutuhan dan potensi, penyusunan dokumen strategi, koordinasi dengan stakeholder	-	-	-	-
Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai strategi, pengembangan kapasitas SDM, promosi dan pelestarian budaya	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai strategi, pengembangan kapasitas SDM, promosi dan pelestarian budaya	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai strategi, pengembangan kapasitas SDM, promosi dan pelestarian budaya	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai strategi, pengembangan kapasitas SDM, promosi dan pelestarian budaya	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai strategi, pengembangan kapasitas SDM, promosi dan pelestarian budaya
Pemantauan capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan strategi, pelaporan hasil dan	Pemantauan capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan strategi, pelaporan hasil dan	Pemantauan capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan strategi, pelaporan hasil dan	Pemantauan capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan strategi, pelaporan hasil dan	Pemantauan capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan strategi, pelaporan hasil dan

rekomendasi perbaikan	rekomendasi perbaikan	rekomendasi perbaikan	rekomendasi perbaikan	pelaporan hasil dan rekomendasi perbaikan
Tindak lanjut hasil evaluasi, penyesuaian program dan strategi jika diperlukan, peningkatan akuntabilitas	Tindak lanjut hasil evaluasi, penyesuaian program dan strategi jika diperlukan, peningkatan akuntabilitas	Tindak lanjut hasil evaluasi, penyesuaian program dan strategi jika diperlukan, peningkatan akuntabilitas	Tindak lanjut hasil evaluasi, penyesuaian program dan strategi jika diperlukan, peningkatan akuntabilitas	Tindak lanjut hasil evaluasi, penyesuaian program dan strategi jika diperlukan, peningkatan akuntabilitas

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Peningkatan kualitas dan daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal dan budaya	Meningkatkan promosi dan pengembangan destinasi wisata dengan karakteristik lokal	Pengembangan promosi digital dan tradisional, pembangunan infrastruktur pendukung wisata, dan peningkatan kemitraan lintas sektor	
2	Pemberdayaan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran	
3	Pelestarian budaya lokal sebagai modal identitas dan daya tarik wisata	Meningkatkan pelestarian budaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya	Dukungan pendanaan kegiatan budaya, pengembangan festival seni, dan penguatan komunitas budaya	
4	Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di bidang pariwisata dan kebudayaan	Meningkatkan efektivitas pelayanan, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan	Penguatan sistem layanan digital, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi lintas OPD	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025–2029 maka perlu disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025– 2029.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut maka dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resources Availability, Time).

Adapun makna dari SMART tersebut adalah :

Spesific (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.

Measurable (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Achievable (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.

Resources Availability (ketersediaan sumberdaya) : upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

Time (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama sepanjang tahun 2025 – 2029. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 – 2029.

4.1. Uraian Program

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Pr Ogram/Ke Giatan/Su Bkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baselin e	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Tar get	Pagu	Targe t	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PARIWISATA															
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang akan dikembangkan			9.100.372.486	0,00	9.100.372.4 86	9,89	10.000.372. 486	0,00	10.000.37 2.486	10,0 0	11.000.3 72.486	0,00	11.000.372. 486	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten Yang Dikelola														
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota															
Perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Kabupaten/Kota															
Pengembangan DayaTarik Wisata Kabupaten/Kota															
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota															
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Yang Dikelola														
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Parwisata Kabupaten Yang Dikelola														
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Yang Ditetapkan														
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kab.			895.000.000	0,56	900.000.00 0	11,11	1.000.000.0 00	10,00	1.100.000. 000	9,09	1.200.00 0.000	8,33	1.300.000. 000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif			200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar														
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif														
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif			200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000	
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota															
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
URUSAN BUDAYA															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya karawang yang dikembangkan		16	6.950.000.000	0,07	6.955.000.000	0,29	6.975.000.000	-1,00	6.905.000.000	1,38	7.000.000.000	-0,71	6.950.000.000	
Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota yang akan dikelola														
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan														
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikemba		85	1.850.000.000	5	1.950.000.000	-	1.950.000.000	-	1.950.000.000	5,13	2.050.000.000	-4,9	1.950.000.000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Kesenian Masyarakat Yang Dibina														
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan				0	450.000.000	11	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal														
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan dan dikelola		48	1.260.000.000	8	1.360.000.000	7	1.460.000.000	7	1.560.000.000	6	1.660.000.000	6	1.760.000.000	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan														
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola														
Penerbitan izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan														

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Koleksi benda sejarah yang dilindungi			0		450.000.000	11	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Kabupaten yang dikelpela														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan penunjang urusann pariwisata dan kebudayaan			3.849.459.047	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewewnnangan Perangkat Daerah Yang Tersedia														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersedia														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daearh Yang Tersedia														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia														
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara														

4.2. Uraian Kegiatan

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

		Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
		Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
		Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
		Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
		Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	

		Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
		Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
		Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
		Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
		Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
		Cagar Budaya yang Dilindungi	Pelindungan Cagar Budaya	
		Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	
		Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Cagar Budaya	
			Penerbitan izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	

		Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
		Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
		Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
		Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
		Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
		Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

		Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
		Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
		Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
		Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
		Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
		Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
		Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

		Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
		Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
		ASN yang dipindah tugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
		Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
		Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

		Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
		Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
		Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
		Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
		Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
		Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
		Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
		Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Pengelolaan Investasi Pariwisata	
		Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	

		Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
		Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
		Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Pengembangan Riset	
		Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Pengembangan Pendidikan	
		Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
		Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Penyediaan Infrastruktur	

		Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	
		Insentif yang Diberikan	Pemberian Insentif	
		Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	
		Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Perlindungan Hasil Kreativitas	
		Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
		Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
		SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
		Peserta yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
		Peserta yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	
		Peserta yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	

		Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
		SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
		Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
		Peserta yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
		Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
		Peserta yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	

4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.3

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	persen	0,32	0,31	0,31	0,85	0,31	0,46	

2	Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara	persen	1,12	0,28	0,42	0,28	0,41	0,68	
3	jumlah pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengelola desa wisata yang memiliki kapasitas dan bersertifikasi	persen	1	1	1	1	1	1	
4	Pelindungan budaya daerah yang dilestarikan	cb	1	2	2	2	2	2	
5	Indeks SAKIP		B	B	B	B	B	B	

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 -2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.4

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	persen	80	66,67	11,11	30,00	7,69	14,29	
2	Persentase peningkatan SDM kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	persen	33,33	75,00	20,00	12,50	33,33	18,75	
3	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	persen	33,33	75,00	20,00	12,50	33,33	18,75	
4	Jmlh destinasi wisata yang dikelola	dtw	2	2	2	2	2	2	
5	Jmlh kawasan strategis pariwisata yang dikelola	kawasan	1	1	1	1	1	1	

6	Jmlh Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota yang terkelola	objek wisata	1	2	2	2	2	2	
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah event budaya	kali	4	3	3	3	3	3	
9	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	persen	33	33	33	67	67	67	
10	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	persen	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	persen	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Kunjungan Wisata ke Museum	persen	0	0	0	0	1	1	
14	Persentase Pemenuhan layanan umum pemerintah daerah	persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan perencanaan lima tahunan merupakan landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama 2025 - 2029. Rencana Strategis disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat, global, regional maupun nasional guna mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama 2025 - 2029 ini merupakan rancangan awal Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama yang disusun bersamaan dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Teluk Wondama sebagai tahapan dalam penyusunan rancangan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama.

